



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 102/PID.SUS/2017/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rendi Gunawan Bin Budi Suriansyah.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/5 Februari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kembang Kuning RT.03 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : 11 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017.
2. Perpanjangan Penuntut umum : 1 Juli 2017 s/d 9 Agustus 2017.
3. Penuntut Umum : 8 Agustus 2017 s/d 27 Agustus 2017.
4. Majelis Hakim : 21 Agustus 2017 s/d 19 September 2017.
5. KPN : 20 September 2017 s/d 18 Nopember 2017.

-----Pengadilan Negeri tersebut :

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan :

-----Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

-----Telah mendengar pembelaan secara dari terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **RENDI GUNAWAN bin BUDI SURIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Halaman Mako Polres Barito Timur Jl. A. Yani Km. 06 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika anggota Kepolisian Resor Barito Timur sedang melaksanakan giat kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka operasi Bulan Ramadhan saat terdakwa melintas di depan Mako Polres Barito Timur dan anggota kepolisian melaksanakan pengecekan dan barang bawaan yang dibawa terdakwa dan didalam tas Ransel hitam yang dibawa terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar ± 2 (dua) Cm dengan ganggang berikut kompanyanya. Bahwa senjata tajam tersebut diakui terdakwa tidak memiliki ijin dan dibawanya hanya untuk melindungi dirinya dalam perjalanan ke daerah Muara Teweh kemudian terdakwa beserta Barang bukti diamankan Ke Mako Polres Barito Timur untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa dalam menguasai senjata tajam jenis pisau/badik tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12/DRT/1951.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 KISMAWATI Binti MULYONO, Umur 20 Tahun, Tempat tanggal lahir Batuah, 21 Oktober 1997, Kelamin Perempuan, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polres Bartim Jl. A. Yani Km 06 Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 Skj. 11.30 WIB di Halaman Mako Polres Barito Timur Di Desa Sumur Wao Kec. Dusun Timur Kab. Bartim.
- Bahwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar ± 2 (dua) Cm dengan ganggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di baluti lakban berwarna kuning dan kupang terbuat dari kayu yang dibaluti lakban berwarna kuning, adalah Sdr RENDI GUNAWAN Bin BUDI SURIANSYAH.

- Saksi menerangkan bahwas senjata tajam milik Sdr. RENDI ditemukan di tas Ransel hitam miliknya.
- Saksi menerangkan Bahwa yang mengamankan Sdr. RENDI beserta senjata tajamnya pada saat itu adalah dirinya beserta 2 (dua) anggota lainnya yaitu Sdr. TRI HADI dan Sdr. JODI SURYATNA. Yang pada saat itu anggota Kepolisian Resor Barito Timur sedang melaksanakan Rajja atau kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan.
- Bahwa Senjata tajam jenis Badik yang dibawa Sdr. RENDI Tanpa Hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang telah bawa oleh Sdr. RENDI GUNAWAN tersebut adalah merupakan senjata penikam atau penusuk yang bisa digunakan untuk melukai orang lain.
- Bahwa Senjata tajam yang di bawa oleh Sdr. RENDI GUNAWAN saat itu bukan senjata tajam jenis pusaka melainkan senjata tajam jenis biasa milik dirinya pribadi saja, dan perbuatan RENDI GUNAWAN tersebut adalah melanggar hukum.

Saksi 2 TRI HADI SAPUTRA Bin SUPRIYANTO, Umur 25 Tahun, Tempat tanggal lahir Baruyan, 22 Desember 1991, Kelamin Laki-laki, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polres Bartim Jl. A. Yani Km 06 Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 Skj. 11.30 WIB di Halaman Mako Polres Barito Timur Di Desa Sumur Wao Kec. Dusun Timur Kab. Bartim.
- Bahwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang + 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar + 2 (dua) Cm dengan ganggang di baluti lakban berwarna kuning dan kupang terbuat dari kayu yang dibaluti lakban berwarna kuning, adalah Sdr RENDI GUNAWAN Bin BUDI SURIANSYAH.
- Saksi menerangkan bahwas senjata tajam milik Sdr. RENDI ditemukan di tas Ransel hitam miliknya.
- Saksi menerangkan Bahwa yang mengamankan Sdr. RENDI beserta senjata tajamnya pada saat itu adalah dirinya beserta 2 (dua) anggota lainnya yaitu Sdr. TRI HADI dan Sdr. JODI SURYATNA. Yang pada saat itu anggota Kepolisian Resor Barito Timur sedang melaksanakan Rajja atau kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan.
- Bahwa Senjata tajam jenis Badik yang dibawa Sdr. RENDI Tanpa Hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis badik yang telah bawa oleh Sdr.RENDI GUNAWAN tersebut adalah merupakan senjata penikam atau penusuk yang bisa digunakan untuk melukai orang lain.
- Bahwa Senjata tajam yang di bawa oleh Sdr. RENDI GUNAWAN saat itu bukan senjata tajam jenis pusaka melainkan senjata tajam jenis biasa milik dirinya pribadi saja, dan perbuatan RENDI GUNAWAN tersebut adalah melanggar hukum.

Saksi 3 JODI SURYATNA SETIAWAN Bin SUROSO PAWOH Umur 23 Tahun, Tempat tanggal lahir Buntok, 29 bulan Mei 1993, Kelamin Laki-laki, Suku Sunda, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polres Bartim Jalan A. Yani Km 06 Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 Skj. 11.30 WIB di Halaman Mako Polres Barito Timur Di Desa Sumur Wao Kec. Dusun Timur Kab. Bartim.
 - Bahwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang \pm 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar \pm 2 (dua) Cm dengan ganggang di baluti lakban berwarna kuning dan kupang terbuat dari kayu yang dibaluti lakban berwarna kuning.adalah Sdr RENDI GUNAWAN Bin BUDI SURIANSYAH.
 - Saksi menerangkan bahwas senjata tajam milik Sdr.RENDI ditemukan di tas Ransel hitam miliknya.
 - Saksi menerangkan Bahwa yang mengamankan Sdr.RENDI beserta senjata tajamnya pada saat itu adalah dirinya beserta 2(dua) anggota lainnya yaitu Sdr.TRI HADI dan Sdr.JODI SURYATNA.Yang pada saat itu anggota Kepolisian Resor Barito Timur sedang melaksanakan Rajia atau kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan.
 - Bahwa Senjata tajam jenis Badik yang dibawa Sdr. RENDI Tanpa Hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang.
 - Bahwa senjata tajam jenis badik yang telah bawa oleh Sdr.RENDI GUNAWAN tersebut adalah merupakan senjata penikam atau penusuk yang bisa digunakan untuk melukai orang lain.
 - Bahwa Senjata tajam yang di bawa oleh Sdr. RENDI GUNAWAN saat itu bukan senjata tajam jenis pusaka melainkan senjata tajam jenis biasa milik dirinya pribadi saja, dan perbuatan RENDI GUNAWAN tersebut adalah melanggar hukum.
- Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan antara lain yaitu :
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib di depan Mako Polres Barito Timur JLA.Yani Km. 06 Kec.Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa , 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar ± 2 (dua) Cm dengan ganggang di baluti lakban berwarna kuning dan kupang terbuat dari kayu yang dibaluti lakban berwarna kuning. Tersebut yang telah diamankan oleh aparat yang berwajib dari tangan dirinya.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar ± 2 (dua) Cm dengan ganggang di baluti lakban berwarna kuning dan kupang terbuat dari kayu yang dibaluti lakban berwarna kuning tersebut dirinya bawa dari Rumah dirinya yang berada di Desa Kembang Kuning Rt.03 Tanjung Kab.Tabalong Prop. Kalsel.
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam pada malam tersbut pada saat itu yaitu hanya untuk jaga diri.
- Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata Tajam tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam milik dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang telah diamankan oleh aparat yang berwajib dari tangan dirinya tersebut bisa di gunakan sebagai alat untuk melukai, alat penusuk dan alat penikam.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 11.00 wib di Halaman Mako Polres Barito Timur Jl.A.Yani Km. 06 Kec.Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan tengah Terdakwa atas nama RENDI GUNAWAN Bin BUDI SURIANSYAH diamankan oleh anggota kepolisian saat anggota kepolisian Resor Barito Timur sedang melaksanakan giat kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka operasi Bulan Ramadhan saat Sdr.RENDI melintas di depan Makon Polres Barito Timur dan anggota kepolisian melaksanakan pengecekan dan barang bawaan yang dibawa Sdr.RENDI dan didalam tas Ransel hitam yang dibawa Sdr.RENDI ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar ± 2 (dua) Cm dengan ganggang. yang senjata tajam tersebut diakui Sdr.RENDI tidak memiliki ijin dan dibawahnya hanya untuk melindungi dirinya dalam perjalanannya ke Daerah Muara Teweh.

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara pidana ini telah diajukan beberapa barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/badik bermata satu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima) cm dan lebar ± 2 (dua) cm dengan ganggang dibaluti lakban berwarna kuning dan kupdang terbuat dari kayu yang dibaluti lakban berwarna kuning.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 28 September 2017 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. - Menyatakan terdakwa Rendi Gunawan Bin Budi Suriansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UURI Nomor : 12/DRT/1951.
 2. - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rendi Gunawan Bin Budi Suriansyah, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/badik bermata satu dengan panjang \pm 25 cm (dua puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm dengan ganggang dilakban berwarna kuning dan kupdang terbuat dari kayu yang dilakban berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.Di rampas untuk dimusnahkan.
 4. - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap Requisitor tersebut, terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, dimana pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman.
- Menimbang bahwa terhadap pembelaan diri terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan tersebut.
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat tunggal melanggar pasal 2 ayat 1 UU No.12/DRT/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa :

2. Unsur secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad.1 Unsur barang siapa.

Unsur ini adalah menyangkut dan mengenai identitas dari terdakwa yang diajukan ke dalam persidangan pidana. Identitas person dari orang yang diajukan ke persidangan haruslah benar sebagaimana maksud dari orang yang disangka melakukan sesuatu perbuatan. Di dalam persidangan identitas dari terdakwa sudah diperiksa dengan cermat dan teliti, berdasarkan pemeriksaan tersebut tidak terdapat error in persona. Maka unsur ini dinyatakan terpenuhi serta terbukti.

Ad.2 Unsur secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa Bahwa terdakwa RENDI GUNAWAN bin BUDI SURIANSYAH pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Halaman Mako Polres Barito Timur Jl. A. Yani Km. 06 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika anggota Kepolisian Resor Barito Timur sedang melaksanakan giat kepolisian yang ditingkatkan dalam rangka operasi Bulan Ramadhan saat terdakwa melintas di depan Mako Polres Barito Timur dan anggota kepolisian melaksanakan pengecekan dan barang bawaan yang dibawa terdakwa dan didalam tas Ransel hitam yang dibawa terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau/Badik bermata Satu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima) Cm dan lebar ± 2 (dua) Cm dengan ganggang berikut kompanyanya.

Dengan demikian unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau penusuk terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang bisa menghapus pidana yang dilakukan terdakwa tersebut.

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan sarana balas dendam melainkan sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

-----Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/badik bermata satu dengan panjang \pm 25 cm (dua puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm dengan gagang dilakban berwarna kuning dan kupang terbuat dari kayu yang dilakban berwarna kuning. Karena barang bukti tersebut bisa membahayakan orang lain serta bisa digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa serta bukan jenis barang yang bisa digunakan untuk hal-hal yang membahayakan orang lain maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

-----Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dengan pidana yang akan dijatuhkan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

-----Mengingat pasal-pasal yang terkait dengan perkara ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Rendi Gunawan Bin Budi Suriansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau penusuk.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan.**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/badik bermata satu dengan panjang \pm 25 cm (dua puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm dengan ganggang dibaluti lakban berwarna kuning dan kupdang terbuat dari kayu yang dibaluti lakban berwarna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
Di kembalikan kepada yang berhak.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 oleh MASKUR HIDAYAT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiyang Layang dengan dihadapan IVAN HEBRON SIAHAAN, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur serta dihadapan terdakwa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ROLAND P. SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

2. HELKA RERUNG, SH

Panitera Pengganti,

MANSYAH , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)